


**LAPORAN HASIL EVALUASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(SAKIP)
PADA KAPANEWON PANDAK
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2023**



NOMOR : 061/526.E/Ev.SAKIP/2024
TANGGAL : 19 Maret 2024

- f. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- g. Keputusan Bupati Bantul Nomor 546 Tahun 2023 Tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2024;
- h. SK Inspektur No. 49 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Bantul Nomor T/700.1.2/00526/PKPT/2024 tanggal 29 Februari 2024 untuk melaksanakan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah pada Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Tahun 2023.

2. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, termasuk pada Perangkat Daerah merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kabapel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Untuk mengetahui sejauh mana penerapan SAKIP pada Perangkat Daerah maka diperlukan evaluasi. Dengan Evaluasi AKIP, diharapkan dapat mendorong setiap Perangkat Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan kualitas penerapan SAKIP dalam rangka mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan. Dengan tercapainya capaian kinerja (hasil) Perangkat Daerah maka secara berjenjang pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.

3. Tujuan Evaluasi

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP; dan
- c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implmentasi SAKIP Perangkat Daerah.

4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi yaitu pada aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

5. Metodologi Evaluasi

Dalam pelaksanaan Evaluasi AKIP ini, metodologi yang digunakan adalah wawancara, pengumpulan data, verifikasi dokumen, klarifikasi, dan selanjutnya dilakukan analisis dalam rangka memperoleh kesimpulan terhadap tujuan evaluasi yang telah ditetapkan.

6. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul yang mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. Penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon;
- f. Pengkoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta;
- g. Pemberdayaan masyarakat di bidang social, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. Pengkoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

- i. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;
- j. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
- l. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- n. Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o. Pengkoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan
- r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul terdiri atas:

- a. Panewu;
- b. Sekretariat, terdiri atas
 - 1) Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 - 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian
- c. Kepala Jawatan Praja
- d. Kepala Jawatan Keamanan
- e. Kepala Jawatan Kemakmuran
- f. Kepala Jawatan Sosial
- g. Jabatan Fungsional Pelayanan Umum, dan
- h. Jabatan Fungsional

7. Gambaran Umum Implementasi AKIP Perangkat Daerah

Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistemik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang

untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan daerah yang baik dan bersih (*clean and good governance*) maka pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintahan merupakan hal yang harus dilakukan di era reformasi. Oleh karena itu Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berorientasi hasil (*result oriented governance*) sesuai dengan kewenangannya dan manajemen pemerintahan yang diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja.

Akuntabilitas kinerja memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategi organisasi sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran tersebut dapat terukur, dapat diuji dan dapat diandalkan.

Selanjutnya dengan berpedoman pada Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026, untuk membantu mewujudkan misi Bupati (Misi 1) yaitu: "Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik yang prima", Kapanewon Pandak telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak satu indikator.

Berdasarkan hasil evaluasi atas realisasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama adalah sebesar 105,01%. Secara rinci tingkat capaian seluruh indikator kinerja adalah sebagai berikut

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
IKM Kapanewon	90	94,51	105,01

Berdasarkan pencapaian indikator kinerja utama tersebut dapat diketahui bahwa capaian kinerja Tahun 2023

adalah sebesar 105,01 termasuk dalam kategori sangat berhasil.

8. Tindak Lanjut Evaluasi Tahun Sebelumnya

Terhadap rekomendasi dan atau saran atas evaluasi tahun sebelumnya, Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul telah menindaklanjuti dengan menyajikan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi capaian IKU Organisasi/ Instansi yang sejenis dalam Laporan Kinerja.

B. GAMBARAN HASIL EVALUASI

1. Hasil Evaluasi AKIP

Hasil Evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul memperoleh nilai sebesar 81,32. Nilai sebagaimana tersebut diatas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	%
			TAHUN 2023	
1	Perencanaan Kinerja	30,00	24,87	82,90
2	Pengukuran Kinerja	30,00	24,58	81,93
3	Pelaporan Kinerja	15,00	12,19	81,29
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	20,00	80,00
Nilai Akuntabilitas Kinerja			81,64	
			A	

Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul, dengan rincian sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

Hasil evaluasi atas Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 24,87 atau 82,90% dari bobot sebesar 30 dengan rincian:

1	PERENCANAAN KINERJA	30,00	24,87	82,90
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00	5,40	90,00

1	PERENCANAAN KINERJA	30,00	24,87	82,90
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyesuaian (cascading) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9,00	7,28	80,91
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkelanjutan	15,00	12,19	81,25

Dari hasil evaluasi tersebut menunjukkan:

- 1) Bahwa terkait dokumen perencanaan kinerja, Kapanewon Pandak telah memiliki acuan atau pedoman terkait perencanaan kinerja, antara lain:
 - a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021–2026;
 - c. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
 - d. Peraturan Bupati Bantul Nomor 45 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023.
- 2) Bahwa dokumen perencanaan kinerja telah berorientasi kepada pencapaian hasil dengan target tahunan telah sesuai dengan rencana strategis;
- 3) Dokumen perencanaan belum dimanfaatkan secara maksimal untuk mewujudkan hasil yang berkelanjutan. Adanya aplikasi untuk memudahkan Perangkat daerah dalam melakukan monitoring dan evaluasi belum dimanfaatkan secara maksimal.

b. Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi atas Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 24,58 atau 81,93% dari bobot sebesar 30 dengan rincian:

2	PENGUKURAN KINERJA	30,00	24,58	81,93
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6,00	5,40	90,00
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9,00	7,33	81,43
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00	11,85	79,00

Dari hasil evaluasi tersebut menunjukkan:

- 1) Telah ada pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data seperti:
 - a. Peraturan Bupati Bantul Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
 - b. Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- 2) Bahwa pengukuran kinerja telah dilakukan. Pengukuran dilakukan dengan bantuan media aplikasi seperti : Esakip-ROPK, aplikasi e-Kinerja, maupun aplikasi Buku Kerja (Sapa-ASN);
- 3) Bahwa khusus berkaitan dengan pengukuran data kinerja kepegawaian, Kapanewon Pandak telah memiliki SOP pengumpulan data kinerja yang mengharuskan adanya rewiu berjenjang terkait penilaian kinerja tersebut;
- 4) Bahwa data kinerja yang ada dimanfaatkan sebagai salah satu dasar bagi panewu dalam melakukan evaluasi, maupun perbaikan.

c. Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi atas Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 12,19 atau 81,29% dari bobot sebesar 15,00 dengan rincian:

3	PELAPORAN KINERJA	15,00	12,19	81,29
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00	2,70	90,00
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	4,50	3,60	80,00
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	5,89	78,57

Dari hasil evaluasi tersebut menunjukkan:

- 1) Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala dan tepat waktu, direviu secara berjenjang, diformalkan dan dipublikasikan;
- 2) Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya, dan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja;
- 3) Dokumen Laporan Kinerja juga telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).
- 4) Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan di Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul;
- 5) Informasi dalam laporan kinerja secara berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja, evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja, dan penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya;
- 6) Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Hasil evaluasi komponen pelaporan kinerja pada Kapanewon Pandak memperoleh nilai 20,00 atau 80,00% dari bobot sebesar 25 dengan rincian:

4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25,00	20,00	80,00
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00	4,50	90,00
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	6,00	80,00
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12,50	9,50	76,00

Dari hasil evaluasi tersebut menunjukkan:

- 1) Bahwa evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh Kapanewon Pandak secara internal;
- 2) Bahwa evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar dan oleh SDM yang memadai;
- 3) Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti;
- 4) Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal.

2. Rekomendasi

Direkomendasikan kepada Panewu Kapanewon Pandak agar:

- a. Melakukan reviu atas Penjenjangan Kinerja yang telah dimiliki disesuaikan dengan Perjanjian Kinerja yang telah dibuat oleh Panewu dengan Bupati;
- b. Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja agar mengoptimalkan penggunaan aplikasi manajemen kinerja yang dimiliki khususnya dalam penggunaan aplikasi E-Sakip-ROPK;

- c. Melakukan cek dan kontrol kembali atas dokumen - dokumen pendukung yang telah dilakukan upload ke halaman <https://esr.menpan.go.id/> sehingga meminimalkan kesalahan baik berupa kesalahan judul, file kosong/ file tidak ada isi, maupun file yang dimasukkan dalam ruang yang salah.

C. PENUTUP

1. Simpulan

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul memperoleh nilai **81,64** dalam kategori **A** dengan interpretasi **Memuaskan**.

2. Penguatan AKIP

Implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul diharapkan tidak hanya mendorong pencapaian *output* organisasi secara lebih efektif dan efisien namun juga mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian dampak pada *outcome* yang telah ditetapkan. Secara berjenjang, pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Kabupaten Bantul. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dan dukungan dari seluruh unsur pada Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul secara konsisten dan berkesinambungan.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Tahun 2023, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Panewu Pandak;
2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
INSPEKTORAT DAERAH
 ဣၵ်းၵူၼ်းၵူၼ်းၵူၼ်းၵူၼ်းၵူၼ်း

Jln. Prof. Dr. Soepomo, SH. No. 202 Bantul Kode Pos 55712 Telp./Fax (0274) 367325
 Laman: <http://www.inspektorat.bantulkab.go.id> Posel : inspektorat@bantulkab.go.id

SURAT PERINTAH TUGAS
 NOMOR: T/700.1.2/00526/PKPT/2024

Dasar:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024;
3. Keputusan Bupati Bantul Nomor 546 Tahun 2023 Tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2024; dan
4. Keputusan Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tindak Lanjut Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2024.

MEMERINTAHKAN:

Kepada:

No	Nama	Jabatan dalam Tim	Hari Pemeriksaan
1.	Drs. Isdarmoko, M.Pd., M.M. Par.	Pengendali Mutu/Penanggung Jawab	2 HP
2.	Besari Setyowati, S.E., M.PA.	Pembantu Penanggung Jawab	4 HP
3.	Sihdalono, S.H.	Pengendali Teknis	9 HP
4.	Sarjimah, S.IP.	Ketua Tim	9 HP
5.	Rr. Endah Wahyuni, S.KM., M.PH.	Anggota	9 HP
6.	Nenggar Bagas Wicaksono, S.H.	Anggota	9 HP

- Untuk** : Melaksanakan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 pada:
 1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 2. Satuan Polisi Pamong Praja;
 3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 4. Kapanewon Bambanglipuro; dan
 5. Kapanewon Pandak.
- Tujuan** : 1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
 2. Menilai tingkat implementasi SAKIP; dan
 3. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP.
- Sasaran** : Penyelenggaraan SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023.
- Ruang Lingkup** : 1. Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja dan sistem pengukuran kinerja;
 2. Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja; dan
 3. Evaluasi terhadap program dan kegiatan.
- Tanggal** : 1 s.d. 15 Maret 2024.

Biaya yang berkaitan dengan pengawasan ini dibiayai APBD Tahun 2024 dan kepada APIP tidak diperkenankan menerima segala pemberian yang terkait gratifikasi.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait untuk memberikan bantuan seperlunya.

Ditetapkan di Bantul
 pada tanggal 29 Februari 2024

Inspektur



Drs. ISDARMOKO, M.Pd, M.M.Par
 Pembina Utama Muda, IV/c